

Nama : Regi Dwi Febiani
NPM : 2112011315
Mata kuliah : Hukum Perikatan ESS

Resume Materi

Materi 1

Hukum Perjanjian

A. Istilah dan Pengertian Hukum Perjanjian

Hukum kontrak = Contract law, Overeenkomstrecht, bedakan antara Perikatan, Perjanjian dan Persetujuan.

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Bentuk Suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

B. unsur-unsur Perjanjian / hukum kontrak

1. adanya kaidah hukum (tertulis / tidak tertulis)
2. adanya Subyek hukum (kreditur dan debitur)
3. adanya prestasi
4. adanya kesepakatan
5. adanya akibat hukum

C. Tempat pengaturan hukum perjanjian

→ Hukum Perjanjian diatur dalam KUHPerdato Buku II terdiri atas 10 bab dan 631 Pasal. Mulai Pasal 1233-1864.

→ Di NBW diatur dalam Buku IV van Verbintenissen, Mulai Pasal 1269-1901 NBW.

D. Sistem Pengaturan Hukum perjanjian / kontrak.

- Sistem Hukum Perjanjian merupakan sistem terbuka, yaitu: orang bebas buat perjanjian yang sudah atau belum diatur dalam UU (Pasal 1338 C1) BW: "alle wettigijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet").
- kebebasan dalam pasal 1338 C1 meliputi: bebas membuat / tidak membuat Perjanjian; bebas adakan perjanjian dengan siapapun, bebas tentukan isi, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian serta

bebas tentukan bentuk perjanjian (tertulis/lisan).

- e. → Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 BW: "Suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".
- Rumusan Pasal 1313 BW: tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut sebagai perjanjian, tidak tampak asas konsensusme dan bersifat duaisme.
 - menurut doktrin teori lama: "Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".
 - Teori baru (Van Dunne): "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".

3 Tahapan dalam membuat Perjanjian menurut teori baru:

Pracontractual → Penawaran dan Penerimaan

Contractual → Persesuaian kehendak antar Para Pihak.

Postcontractual → pelaksanaan Perjanjian

f. Syarat sah perjanjian

→ Pasal 1320 BW dan Pasal 1365 NBW ada 4:

1. Kesepakatan: adanya persesuaian pernyataan kehendak, melalui cara:
 - a. Bahasa yang sempurna dan tertulis/lisan.
 - b. Bahasa yang tidak sempurna tapi diterima oleh lawan
 - c. Bahasa isyarat
 - d. Diam / membisu.
2. Kecakapan bertindak: cakap melakukan perbuatan hukum. Cakap adalah orang yang sudah dewasa 21 tahun.
3. Adanya objek tertentu: objek perjanjian adalah prestasi
4. Adanya causa yang halal: causa yang tidak halal bertentangan dengan UU, kesucilaan dan ketertiban umum.

Kriteria:

- Sepakat:
- Paksaan → Tak akan ancaman (dilarang oleh UU)
 - khilaf → orang, barang, negosiasi, konsep.
 - penipuan → serangkaian bohong
 - penyalahgunaan keadaan

e Syarat Subyektif → Dapat dibatalkan)

Cakap = • Pasal 1330 jo 1330.

- Belum dewasa
- Dibawah Pengampuan
- Badan Hukum
- PT
- Yayasan
- Koperasi

(Syarat Subyektif → Dapat dibatalkan)

Suatu hal tertentu = Obyeknya harus tertentu: berupa prestasi

(Syarat Objektif → Batal demi hukum)

Suatu sebab yang halal = UU tidak menyebut Causa halal, tetapi disebut Causa yang terlarang.

(Syarat Objektif → Batal demi hukum).

9. Tiga unsur perjanjian

1. unsur yang mutlak harus ada agar perjanjian mensadi sah.
Essentia. Syaratnya Sepakat, Cakap, Obyek tertentu, Causa yang halal
2. unsur yang ksimnya melekat Pada Perjanjian: Naturalis, disini merupakan unsur yang melekat / pembawaan dari suatu perjanjian, misalnya: Perjanjian jual beli penjual harus menjamin terhadap cacat tersembunyi.
3. unsur yang harus dimuat / disebut secara tegas dalam perjanjian: Accidental, misalnya: tentang tempat tinggal yang dipilih dalam penyelesaian sengketa perjanjian.

H. Momentum Terjadinya Perjanjian / kontrak

1. Teori Pernyataan: kesepakatan terjadi bila pihak yang menerima penawaran menyatakannya.
 2. Teori Pengiriman: kesepakatan terjadi bila yang menerima mengirim Telegram / email.
 3. Teori Pengetahuan: jika pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan tetapi penerimaan tersebut belum diterima secara langsung.
4. Teori Penerimaan: Pihak yang menawarkan menerima jawaban langsung.

I. 3 teori tentang ketidaksesuaian antara kehendak & Pernyataan

1. Teori kehendak: persesuaian antara kehendak dan pernyataan
2. teori Pernyataan: kehendak merupakan sikap batin yang tidak diketahui orang lain, yang menyebabkan terjadinya perjanjian ialah pernyataan
3. Teori Kepercayaan: Tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi menimbulkan

kepercayaan saja yang melahirkan perjanjian.

J. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah.

1. Berlaku sebagai UU
2. Tidak dapat dibatalkan sepihak, kecuali ada alasan pembatalan sepihak menurut UU (Pasal 1571, 1582; 1814, 1817 BW).
3. Dilaksanakan dengan itikad baik.

K. Pelaksanaan Perjanjian

1. kewajiban pokok, pelengkap, diaku-diami.
2. Pembayaran: dengan Jamin / borg, jenis mata uang / alat bayar (cek, dll)
3. Penyerahan benda.
4. klausula "Eksonerasi", klausula ini adalah untuk membatasi tanggung jawab debitur (barang yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan, perubahan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, dsb).

Materi 2.

Bentuk, Klasifikasi, dan Asas-asas Perjanjian.

A. Bentuk-bentuk Perjanjian / kontrak

1. Perjanjian Tertulis

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian disini hanya mengikat Para Pihak dalam perjanjian dan tidak punya kekuatan mengikat Pihak ketiga. Jika Pihak ketiga menyangkal maka Pihak-Pihak dalam Perjanjian harus dapat membuktikan.
 - b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegasiir tanda tangan Para Pihak dalam Perjanjian. Fungsi notaris hanya melegasiir kebenaran tanda tangan Para Pihak, jika salah satu Pihak menyangkal isi perjanjian tersebut maka ia harus membuktikannya.
 - c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang).
misal: Notaris, Camat, PPAT & Mempunyai kekuatan bukti sempurna.
- ##### 2. Perjanjian tidak tertulis / lisan: Perjanjian disini dibuat secara lisan oleh Para Pihak (contoh kesepakatan Para Pihak).

* Fungsi kontrak secara yuridis memberi kepastian hukum, secara ekonomis mengerjakan sumber daya dari nilai yang rendah menjadi lebih tinggi.

B. klasifikasi - klasifikasi perjanjian.

1. Perjanjian Sepihak dan dua pihak: perjanjian Sepihak Perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (hibah, hadiah). Perjanjian dua pihak: Dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar).
2. Perjanjian bernama dan tidak bernama.
3. Perjanjian Obligatori dan kebendaan: Perjanjian Obligatori ialah Perjanjian yang menaptalkan hak dan kewajiban (jual beli). Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (jual beli, hibah, tukar menukar). Tetapi Perjanjian sewa-menyewa, Pinjam, pakai dan gadai hanya diihkan penguasaan benda.
4. Perjanjian konsensual dan real: Perjanjian konsensual terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tujuan Perjanjian tercapai bila ada realisasi hak dan kewajiban masing-masing tersebut. Perjanjian real adalah Perjanjian yang terdadinga itu Sekangus Realisasi tujuan Perjanjian, yaitu Pengalihan hak (jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan pinjam pakai).
5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, ai: ahli waris, orang yang memperoleh hak dan orang-orang pihak ketiga.

C. Asas-asas hukum perjanjian.

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini Secara historis, lahir dari Prinsip Individualisme, disini Pengusaha tidak dibenarkan turut campur dalam Sosial ekonomi, sehingga lahir ungkapan *exploitation de l'homme par l'homme*. Melalui perkembangannya hukum kontrak sudah banyak diatur oleh Penguasa. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan Perwujudan dari kehendak bebas, panceran dari HAK Manusia.

2. Asas konsensualisme.

Diatur / disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya Perjanjian tidak dibuat secara formal tetapi konsensual.

3. Asas kepribadian

Seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Pasal 1315 KUHPerdata "pada umumnya orang tidak dapat mengadakan Perjanjian selain untuk dirinya.

4. Asas Keseimbangan

Menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang.

5. Asas Kepastian Hukum / Pacta Sunt Servanda.

Suatu Perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini (pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi substansi kontrak).

6. Asas Moral / Asas Iktidat baik.

Pasal 1339 KUHPerdata yang memberikan motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral). Asas Iktidat baik dalam Pasal (339 c 3): Perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktidat baik. Asas ini menetapkan bahwa Para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan dan keyakinan dan kemauan yang baik.